

Pematang Reba, 10 Februari 2024

Nomor : 059/PM.00.02/K.RA-03/2/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Instruksi

Kepada Yth.  
**Ketua & Anggota Panwaslu Kecamatan**  
**Se - Kabupaten Indragiri Hulu**  
Di-

Tempat

**A. Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**B. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 serta berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menginstruksikan hal-hal berikut :**

1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu agar mencegah praktik kampanye yang dilakukan pada masa tenang dengan cara menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan terkait dengan larangan melakukan kegiatan yang mengarah kepada aktifitas kampanye selama masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara;
2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu agar mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang secara mandiri;
3. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang pada masa tenang secara serentak pada tanggal 12 Februari 2024 dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan *stakeholder* Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di wilayah kerja masing-masing;

4. Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran kampanye di masa tenang sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu agar memperhatikan Surat Dinas Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 040/PM.00.02/K.RA-03/02/2024 tanggal 9 Februari 2024;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Dedi Risanto

Tembusan di sampaikan kepada :  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;  
2. Arsip